



P E N E T A P A N

Nomor : 171/Pdt.P/2018/PN.Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

LUH MUSTIKA DEWI ; Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 3 September 197, Agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Murai No 6, Kelurahan Kampung Anyar, Kota Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya yang isinya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pemohon telah menikah secara Agama Hindu dengan laki laki bernama I Rai Alit Widiartha di Badung, pada tanggal 5 Maret 1997, kemudian bercerai pada tanggal 13 Oktober 2011;
- ☐ Bahwa pada perkawinan tersebut telah lahir anak keempat bernama ANDARITIYA, perempuan LAHIR Di Denpasar, 28 Oktober 2009 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 5108-LT-07072014-0102
- ☐ Bahwa setelah berumur 5 Tahun, pemohon membuat akta kelahiran
- ☐ Bahwa setelah pemohon berkonsultasi dengan keluarga, dan keluarga menyarankan kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dikarenakan struktur nama yang tidak ada ciri khas nama orang Bali yang dimiliki oleh anak pemohon. Menurut keluarga nama anak yang tidak baik dan tidak sesuai dengan nama yang disebutkan saat upacara tiga bulanan anak maka akan berpengaruh pada setiap segi kehidupan anak seperti



dalam hal kesehatan dan lain lain. Adapun struktur nama yang disarankan oleh keluarga yaitu dari ANDARI TIYA menjadi AYU KETUT PUTRI ESTIYA ANDARI

- ☐ Bahwa untuk kepentingan administrasi maka pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari: ANDARI TIYA menjadi AYU KETUT PUTRI ESTIYA ANDARI
- ☐ Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan penetapan berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas;

Berkenan kiranya Bapak/Ibu memerintahkan pemohon untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

1. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu:

ANDARITIYA menjadi AYU KETUT PUTRI ESTIYA ANDARI

Selanjutnya nama terakhir menjadi nama anak Pemohon seterusnya;

2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Buleleng agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dari kutipan Akta Kelahiran, dari: ANDARI TIYA menjadi AYU KETUT PUTRI ESTIYA ANDARI

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti surat-surat yang isinya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy putusan Pengadilan Negeri Denpasar, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kutipan akta Kelahiran atas nama Andari Tiya, diberi tanda P-2. ;
3. Fotocopy Kutipan Kutipan Akta Perceraian antara I Rai Alit Widiartha dengan Luh Mustika Dewi, diberi tanda P-3. ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dalam memberikan keterangan yang isinya adalah sebagai berikut ;

1. Saksi Komang Agus Muliawan, SH.;

- ☐ Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi ;
- ☐ Bahwa pemohon menikah pada tanggal 5 maret 1997 namun telah bercerai pada tanggal 13 oktober 2011 ;
- ☐ Bahwa pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak keempat pemohon yang semula bernama Andari Tiya menjadi AYU Ketut Putri Estiya Andari
- ☐ Bahwa tujuan pemohon mengganti nama dikarenakan struktur namanya tidak mencirikan orang bali yang dimiliki pemohon
- ☐ Bahwa selain itu anak pemohon sendiri jg protes karena namanya tidak ada cirri khas balinya ;
- ☐ Bahwa keluarga pemohon telah setuju untuk pergantian nama tersebut termasuk mantan suami atau ayah dari Ayu Ketut Putri Estiya Andari perbaikan ;
- ☐ Bahwa saat ini anak pemohon sudah sekolah
- ☐ Bahwa saat ini pengasuhan terhadap anak yang bernama Ayu Ketut Putri Estiya Andari berada dalam pengasuhan Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Kiki Yudiartama :

- ☐ Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi ;
- ☐ Bahwa pemohon menikah pada tanggal 5 maret 1997 namun telah bercerai pada tanggal 13 oktober 2011 ;
- ☐ Bahwa pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak keempat pemohon yang semula bernama Andari Tiya menjadi AYU Ketut Putri Estiya Andari
- ☐ Bahwa tujuan pemohon mengganti nama dikarenakan struktur namanya tidak mencirikan orang bali yang dimiliki pemohon
- ☐ Bahwa selain itu anak pemohon sendiri jg protes karena namanya tidak ada cirri khas balinya ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pemohon telah setuju untuk pergantian nama tersebut termasuk mantan suami atau ayah dari Ayu Ketut Putri Estiya Andari perbaikan ;
- Bahwa saat ini anak pemohon sudah sekolah
- Bahwa saat ini pengasuhan terhadap anak yang bernama Ayu Ketut Putri Estiya Andari berada dalam pengasuhan Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan;

"TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA"

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak , akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 serta saksi-saksi didapat fakta hukum ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti/merubah nama anak pemohon dari Audrey Putri Ariawan menjadi Audri Halldora Ariawan
- Bahwa ° Bahwa pemohon telah menikah secara Agama Hindu dengan laki laki bernama I Rai Alit Widiartha di Badung, pada tanggal 5 Maret 1997, kemudian bercerai pada tanggal 13 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada perkawinan tersebut telah lahir anak keempat bernama ANDARITIYA, perempuan LAHIR Di Denpasar, 28 Oktober 2009 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 5108-LT-07072014-0102
- Bahwa setelah berumur 5 Tahun, pemohon membuat akta kelahiran
- Bahwa setelah pemohon berkonsultasi dengan keluarga, dan keluarga menyarankan kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dikarenakan struktur nama yang tidak ada ciri khas nama orang Bali yang dimiliki oleh anak pemohon.
- Bahwa Menurut keluarga nama anak yang tidak baik dan tidak sesuai dengan nama yang disebutkan saat upacara tiga bulanan anak maka akan berpengaruh pada setiap segi kehidupan anak seperti dalam hal kesehatan dan lain lain. Adapun struktur nama yang disarankan oleh keluarga yaitu dari ANDARI TIYA menjadi AYU KETUT PUTRI ESTIYA ANDARI

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil yang menyatakan :

Pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 25 tahun 2008 : " Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;
- b. Kutipan akta catatan sipil;
- c. Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- d. Fotokopi KK; dan
- e. Fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sama-sama menerangkan alasan Pemohon mengganti/merubah nama anak Pemohon adalah karena anak pemohon protes dengan pemohon dikarenakan nama yang dipakai tidak ada ciri orang balinya dan selain itu dari pihak keluarga juga mendukung pergantian nama tersebut termasuk ayah dari Ayu Ketut Putri Estiya Andari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan menilai alasan pergantian/perubahan nama anak pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dibenarkan oleh hukum,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 UU No. 23 tahun 2006 yang mengisyaratkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen Pengadilan Negeri berpendapat oleh karena maksud dan tujuan pergantian nama sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon dan atas alasan pergantian/perubahan nama berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat diterima secara hukum maka petitum angka 2 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 ayat 1 dan 2 undang –undang no 23 tahun 2006 pemohon diwajibkan untuk melaporkan salinan penetapan tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta tersebut agar dapat dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatn sipil sehingga petitum no 3 pun dikabulkan

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa Pemohon telah mampu untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya berdasarkan bukti - bukti yang diajukannya sedangkan apa yang telah terbukti tersebut, tidak nyata bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut, patutlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam Amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan pasal 52 ayat (1), pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu: ANDARITIYA menjadi AYU KETUT PUTRI ESTIYA ANDARI
Selanjutnya nama terakhir menjadi nama anak Pemohon seterusnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Buleleng agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dari kutipan Akta Kelahiran, dari: ANDARI TIYA menjadi AYU KETUT PUTRI ESTIYA ANDARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan Rp.386.000,-(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 September 2018, oleh MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H Hakim Pengadilan Negeri Singaraja penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh I MADE PASEK SUJANA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti
t.t.d.

Hakim,
t.t.d.

I MADE PASEK SUJANA,SH.

MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	240.000,-
4. PNBP	Rp	5.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
6. Materai	Rp	6.000,-
7. Biaya Sumpah	Rp	60.000,-

J u m l a h Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).